



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0625/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Batuyang Daya, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“Penggugat”**;

lawan :

[REDACTED] (+), umur 46 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMP, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di
Gubuk Pedaleman, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan haji,
Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0625/Pdt.G/2014/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 31 Mei 2002 bertempat di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/49/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 5 Juni 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Matuyang Daya, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mira Azualina, perempuan umur 10 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak 20 Juli 2012 tahun secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti ghoib) selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi
tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir meskipun
menurut relaas Nomor : 0625/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 15 Juli 2014 dan
15 Agustus 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran
Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati
Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 5203087112720468 tanggal 04 Juli 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/49/VI/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 05 Juni 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Korleko, Nomor 475/19/K.Pem/2014, tanggal 01 Juli 2014, bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

Saksi [REDACTED] umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Batuyang, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Batuyang Daya, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] perempuan, umur 10 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia sejak tahun 2006 tidak pernah pulang dan di Malaysia Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED] umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Bertempat tinggal di Duaun Rumbuk Daya, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Batuyang Daya, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] perempuan, umur 10 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 10 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia sejak tahun 2006 tidak pernah pulang dan di Malaysia Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali apabila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Tergugat sekarang telah pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 secara berturut-turut tidak pernah datang, mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil/alasannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : [REDACTED] yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai/mendukung dalil/alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil/alasan Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim biaya hidup untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati/mendamaikan Penggugat agar bersabar dan mau kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya lagi dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari bahaya harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut :

فءاثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واو اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (+)) terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami AHMAD RIFA'I, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJITAHID, SH.MH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. SARBINI, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MUJITAHID, SH.,MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. SARBINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)